LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER SPESIALIS** **PARU DAN PERNAPASAN**

**BUKU I**

##### NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Paru dan pernafasan merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Paru dan pernafasan yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Paru dan pernafasan.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Paru dan pernafasan di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# 

# Daftar Isi

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Pengantar LAM-PTKes | 1 |
| Kata Pengantar Komisi Akreditasi Kolegium Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi Indonesia | 3 |
| Daftar Isi | 4 |
| BAB I Latar Belakang | 5 |
| 1.1 Sejarah Pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan | 5 |
| 1.2 Program Studi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan | 7 |
| 1.3 Landasan Hukum Akreditasi program studi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan | 8 |
| 1.4 Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan | 13 |
| 1.5. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan | 13 |
| 1.6. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan | 14 |
| 1.7. Baku Mutu Program Studi Dokter Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan | 14 |
| BAB II Karakteristik, Kualifikasi dan Kurun Waktu Penyelesaian Studi | 34 |
| BAB III Tujuan dan Manfaat Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan | 37 |
| BAB IV Aspek Pelaksanaan Akreditasi Program Studi | 38 |
| 4.1. Standar Akreditasi Program Studi | 38 |
| 4.2. Prosedur Akreditasi Program Studi | 45 |
| 4.3. Instrumen Akreditasi Program Studi | 45 |
| 4.4. Kode Etik Akreditasi Program Studi | 46 |
| Daftar Istilah dan Singkatan | 47 |
| Daftar Rujukan | 49 |

**BAB I**

# LATAR BELAKANG

## 

**1.1. Sejarah Pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan**

Pulmonologi adalah cabang ilmu kedokteran yang berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Perkembangan cabang ilmu ini dirintis oleh dokter-dokter Indonesia yang bergerak dalam penemuan dan pengobatan penyakit tuberkulosis. Pada sekitar tahun 1930an pemerintah Hindia Belanda memulai upaya pemberantasan penyakit tuberkulosis paru yang jumlahnya banyak di Indonesia. Pada waktu itu sudah ada dokter-dokter Indonesia yang dihasilkan dari pendidikan dokter sebelumnya. Sebagian dari mereka dilatih mendeteksi penyakit ini oleh **para ahli radiologi** dengan menggunakan pemeriksaan ***doorlichting*** atau pemeriksaan sinar tembus.

Dengan pertolongan pemeriksaan ***doorlichting*** ini dapatlah ditegakkan diagnosis tuberkulosis paru, sehingga pengobatan dapat dimulai. Selanjutnya para dokter inilah yang mengobati pasien serta melakukan pemantauan pengobatan secara klinis, laboratorik dan radiologis. Dengan jumlah pasien yang amat banyak, tidak heran jika para dokter ini menjadi amat berpengalaman dengan cepat, sehingga setelah beberapa tahun mereka sudah mendapat kemampuan yang memadai sebagai dokter ahli. Mereka kemudian menyebut diri sebagai ***Longarts*** atau **Dokter Paru** (long berarti paru, arts berarti dokter).Penamaan diri ini tidak berlebihan, mengingat, selain ahli tuberkulosis, mereka juga mampu menemukan berbagai penyakit paru lain, bahkan hampir semua penyakit di dalam rongga toraks.

Pada masa tersebut, pemerintah Belanda telah pula mendirikan pusat-pusat pelayanan tuberkulosis di berbagai tempat, berupa ***sanatorium*** untuk perawatan pasien, terutama yang penyakitnya sudah parah. Di samping sanatorium, juga dibangun ***consultatie bureau voor longlijders*** (CB), yakni tempat berobat bagi pasien yang tidak dirawat. ***CB*** ini berlokasi di rumah sakit di kota-kota besar sebagai unit rawat jalan yang dilengkapi dengan alat sinar tembus. Bagi sebagian pasien yang membutuhkan perawatan, di rumah-rumah sakit ini tersedia bangsal rawat yang terpisah dari bangsal perawatan penyakit lain.

Di ***CB*** dan bangsal perawatan inilah para dokter paru, yang pada awalnya belajar dengan bimbingan ***radiolog,*** kemudian secara mandiri mengembangkan kemampuan masing-masing serta selanjutnya mendidik dokter-dokter yang lebih muda, sehingga semakin lama semakin bertambahlah jumlah dokter paru di berbagai kota di Indonesia. Pada masa ini dikenal tokoh **dr.** **R. Soeroso** di Medan, **dr. Kapitan** di Surabaya dan **dr. Oey Tjin Siang** di Jakarta, yang telah mendidik dokter paru di rumah-rumah sakit umum di kota tersebut. Dari generasi berikutnya tercatat antara lain **dr. Ilyas H. Datuk Batuah**, yang belajar di Surabaya, lalu bertugas di Rumah Sakit Tentara di Jogja, kemudian menetap di Bukit Tinggi; serta **dr. Afloes** dan dr. **Rasmin Rasjid** di Centraale Burgerlijk Ziekenhuis (CBZ, sekarang RSUPN Cipto Mangunkusumo).

Pada tahun 1957, para ***longarts*** seluruh Indonesia berkumpul di Lawang, suatu kota di dekat Malang, Jawa Timur. Mereka berdiskusi tentang berbagai masalah penyakit paru serta masa depan dan pengembangan ilmu penyakit paru di Indonesia. Pada pertemuan tersebut muncul dua ide yang strategis, yakni :

1. Ilmu penyakit paru (Pulmonologi) harus dikembangkan sebagai cabang ilmu kedokteran sebagaimana cabang-cabang ilmu kedokteran lain.
2. Supaya hal tersebut dapat terlaksana, maka Pulmonologi seharusnya berada di dalam Fakultas Kedokteran, sebagaimana cabang-cabang ilmu kedokteran lain.

Selepas pertemuan di Lawang tersebut, para peserta kembali ke kota asal masing-masing dan segera menjalankan kedua keputusan tersebut. Di Medan, segera terbentuk Bagian Paru di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara di bawah pimpinan dr. R. Soeroso; demikian pula di Bukit Tinggi, dibentuk Bagian Paru di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang dipimpin oleh dr. Ilyas H. Datuk Batuah. Di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, didirikan pula Bagian Paru yang dipimpin oleh dr. Kapitan. Belakangan ketiga dokter tersebut diangkat sebagai Guru Besar di bidang Ilmu Penyakit Paru, bahkan Prof. R. Soeroso dan Prof. Ilyas H. Datuk Batuah sempat memangku jabatan Dekan pada Fakultas Kedokteran masing-masing.

Pada masa kepemimpinan dr. Rasmin Rasjid, dimulailah upaya meningkatkan status Divisi (saat itu namanya diubah menjadi Subbagian) Pulmonologi Bagian Ilmu Penyakit Dalam menjadi Bagian Pulmonologi FKUI. Proses perubahan menjadi bagian penuh di FKUI ini memakan waktu yang cukup lama, karena baru pada tahun 1978 Dekan FKUI, Prof. dr. Djamaluddin menyelenggarakan rapat Senat untuk membahas hal yang penting ini. Keputusan yang diambil Senat FKUI ialah, sejak tanggal 10 Agustus 1978 Pulmonologi dinyatakan resmi sebagai Bagian di FKUI. Berdirinya Bagian Pulmonologi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan FKUI no 1599/ II.A/ FK/ 1978 tanggal 1 September 1978.

Dokter Rasmin Rasjid adalah Kepala Bagian pertama yang memimpin **Bagian Pulmonologi FKUI/RS Persahabatan**. Banyak kemajuan yang dicapai dalam masa kepemimpinannya, antara lain terbentuknya Program Pendidikan Dokter Spesialis untuk Program Studi Ilmu Penyakit Paru di FKUI. Pembentukan Program Studi ini amat erat dengan berdirinya Ikatan Dokter Paru Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun tersebut, dr. Rasmin Rasjid yang pada pertemuan para ***longarts*** di Lawang tahun 1957 bertindak sebagai Sekretaris, kembali berinisiatif mengumpulkan para dokter paru seluruh Indonesia, untuk bergabung dalam suatu organisasi profesi. Langkah ke arah ini dimulai dengan pertemuan tokoh-tokoh dokter paru dari beberapa kota, yang menghasilkan konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan yang akan dibentuk tersebut. Pertemuan ini disusul dengan pertemuan yang lebih besar, yakni Konferensi Kerja (Konker) pertama di Jakarta, disusul dengan Kongres pertama Ikatan Dokter Paru Indonesia. Dokter Rasmin Rasjid dan dr. Erwin Peetosutan dari Bagian Pulmonologi FKUI ditunjuk menjadi Ketua Umum pertama dan Sekretaris Umum Ikatan Dokter Paru Indonesia.

Berdirinya IDPI membawa pengaruh yang signifikan kepada perkembangan pendidikan dokter paru di Indonesia. Bersama perhimpunan dokter spesialis lain, IDPI diundang dan hadir pada rapat-rapat ***Consortium for Health Sciences*** Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Republik Indonesia untuk mulai menata pelaksanaan pendidikan dokter spesialis di Indonesia pada tahun 1978. Hasil pertemuan beberapa hari di Hotel Sahid ini ialah terbitnya Katalog Program Pendidikan Dokter Spesialis I. Menurut Katalog ini, pendidikan dokter spesialis diselenggarakan oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran, dilaksanakan oleh staf dokter spesialis yang terkait dengan bidang studi masing-masing, dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi (KPS). Dengan terbitnya Katalog ini, maka pendidikan dokter spesialis paru di Indonesia secara resmi diakui setara dengan pendidikan dokter spesialis lain seperti dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis bedah dan dokter spesialis lainnya.

Saat ini program pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan telah mempunyai 6 pusat yaitu Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Andalas (Padang), Universitas Indonesia (Jakarta), Universitas Sebelas Maret (Solo), Universitas Airlangga (Surabaya) dan Universitas Brawijaya (Malang). Selain itu saat ini sedang disiapkan pusat pendidikan lainnya seperti Universitas Syah Kuala (Banda Aceh), Universitas Riau (Pekan Baru), Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin). Hal ini dimaksudkan agar penyebaran lulusan dokter spesialis paru dan pernapasan di seluruh Indonesia dapat lebih merata, selain dari bertambahnya minat dokter untuk mengikuti pendidikan ini.

Ujian akhir diselenggarakan oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pusat pendidikan dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dengan cara bergiliran tempat serta pelaksanaannya di pusat pusat pendidikan setiap 2 kali setahun.

Di samping pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan, PDPI sebagai perkumpulan telah mempunyai peserta seminatan dalam bidang tertentu dalam lingkungan pulmonologi dan kedokteran respirasi seperti Perbronki (bronkoskopi), Respina (Respiratory Care), Infeksi Paru, Onkologi Toraks, Paru Kerja, Asma/PPOK, Intervensi dan Gawat Napas.

**1.2. Program Studi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan**

Suatu program pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan harus dan wajib mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas, terprogram, *reliable* dan *visible* sehingga dapat menjadi landasan sistem penyelenggaraan pendidikan spesialis. Visi suatu program pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan adalah menjadi pusat studi dari fungsi pelayanan kesehatan, fungsi pendidikan dan fungsi penelitian di bidang kesehatan paru dan respirasi pada level nasional dan internasional dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sarana dan prasarana secara terencana dan terarah. Yang lalu dijabarkan dalam misi yaitu bertanggung jawab atas semua kelancaran dan kemajuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dimulai dari pra seleksi sampai penempatan tugas yang baru dari peserta didik. Melakukan kerjasama dengan lingkup nasional dan internasional dalam upaya peningkatan kemampuan ilmiah, teknologi dan ketrampilan klinik peserta didik dan dosen dalam lingkungan program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan. Misi selanjutnya menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan yang kualitasnya terus menerus ditingkatkan dan didukung pengembangan riset sehingga lulusan yang dihasilkan mampu mengemban pelayanan kedokteran dengan standar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (IPTekDok) bertaraf internasional. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian kedokteran serta penerapan IpTekDok bermutu internasional secara tepat guna. Menyelenggarakan dan mengembangkan organisasi dan manajemen yang berorientasi kualitas, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi. Membina jaringan kemitraan dengan berbagai rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

Secara umum suatu program pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi dokter di Indonesia sehingga memiliki kompetensi yang lebih khusus, dalam hal ini dalam pengetahuan dan ketrampilan di bidang paru dan respirasi.

**1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut :

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut :

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut :

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh :

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh :

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

**1.4. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan**

Seorang dokter spesialis paru dan pernapasan mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai dan mempunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi.

Seorang dokter spesialis paru dan pernapasan dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah kesehatan paru dan respirasi yang banyak terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis paru dan pernapasan mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarjana yang ahli dalam pulmonologi dan kedokteran respirasi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi di lingkungannya. Mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ketrampilan akademik tertinggi.

**1.5. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan**

Seorang dokter spesialis paru dan pernapasan mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan paru dan respirasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan paru dan respirasi secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan paru dan respirasi kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

**1.6. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan maka Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi membangun satu kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan, secara berkala dilaksanakan pertemuan ilmiah yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah dan PDPI serta Kolegium selalu mengundang pakar-pakar baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan terbaru.

**1.7. Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan**

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Penyelenggaraan program pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan di Indonesia mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia. Keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan.

Kurikulum Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pulmonologi dan kedokteran respirasi.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna.

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine). Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi dan farmakologi.

Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme.

Kurikulum berdasarkan kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu core kurikulum dan non-core kurikulum (miss program of special study, muatan lokal). Core kurikulum sangat penting yang harus dikuasai oleh semua residen dan terdiri dari : 1. Bidang kognitif (Applied Clinical Knowledge Syllabus) 2. Psikomotor (Applied clinical Procedure Syllabus) 3. Afektif (Professional and Management and Good Clinical Practice)

Core kurikulum dapat disederhanakan menjadi general core curriculum kemudian komponen kurikulum sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia lama pendidikan adalah 8 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian tesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

Standar pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan yang bersangkutan.

1. **Persyaratan Calon Peserta**

1. Dokter Umum

A. PERSYARATAN UMUM

1. Surat lamaran calon PPDS
2. Surat rekomendasi dari instansi pengirim
3. Mengisi formulir lamaran PPDS
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir Dekan
5. Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir
6. Surat rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Dokter umum lulusan perguruan tinggi atau swasta dengan menyertakan hasil ujian dari Lembaga Indonesia Amerika (LIA) TOEFL minimal 500.
2. Sertifikat ACLS atau ATLS yang berlaku diatas 2 tahun.
3. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani

2. Dokter adaptasi

Pengertian : Dokter spesialis paru dan pernapasan yang telah lulus pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan di program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan luar negeri yang diakui oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia dan ingin bekerja/praktik di Indonesia.

Syarat :

1. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar yang dinyatakan oleh institusi yang berwenang
2. Membuat lamaran tertulis ke Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia
3. Harus mengikuti ujian dan lulus seleksi penerimaan
4. Harus mengikuti ujian penempatan oleh program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan
5. Mengikuti masa adaptasi minimal 12 bulan (2 semester)
6. Harus memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat kelulusan yang ditentukan oleh program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan
7. Mempunyai STR Dokter Umum yang masih berlaku
8. Usia maksimal 45 tahun

Seluruh peserta didik menyatakan kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dengan arahan penempatan dari Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi maupun organisasi selama kurun waktu tertentu.

1. **Proses Seleksi**

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik

Tujuan : Menentukan calon yang akan diterima dalam suatu program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan

Cara :

a. Seleksi dilakukan dengan cara tulisan maupun wawancara dengan memperhatikan :

* Penampilan calon (sikap)
* Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris
* Pandangan calon terhadap etika kedokteran
* Motivasi
* Pengalaman kerja
* Kemampuan pengenalan masalah kesehatan paru dan respirasi
* Kemampuan ilmiah bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi
* Wawasan nasional dan Internasional

b. Psikotest dan Psikometrik test (MMPI)

2. Pelaksanaan

Seleksi dilaksanakan oleh program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan yang dipimpin oleh ketua program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan. Keputusan hasil seleksi penerimaan ditentukan oleh program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan dan diumumkan oleh fakultas kedokteran. Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan wajib melaporkan seluruh hasil seleksi ke Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia.

Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi penerimaan di salah satu program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan masih diberikan kesempatan 1 kali ujian penerimaan program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan baik di program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan yang sama maupun yang lain dengan syarat melampirkan surat keterangan dari program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan sebelumnya.

Rasio dosen dan peserta didik yang baik untuk program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan sesuai rumus :

Maksimum peserta didik yang terima setiap semester = (Jumlah staf pengajar x 3) / masa studi

**Hak dan Kewajiban peserta didik**

**I. Hak peserta didik**

1. Mendapatkan kesempatan yang sama selama proses pendidikan.
2. Mengetahui kompetensi yang akan diperoleh selama proses pendidikan.
3. Mendapatkan bimbingan dari pendidik klinik selama menjalankan pembelajaran klinik.
4. Mendapatkan dosen pembimbing klinik.
5. Mengetahui aspek-aspek yang akan dinilai.
6. Mengikuti ujian setelah memenuhi segala persyaratan.
7. Mendapatkan penilaian yang adil dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mengetahui hasil penilaian.
9. Dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak tersebut diatas maka peserta didik berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada ketua program studi yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
10. Butir 2, 5, 6 sesuai program studi masing-masing.

**II. Kewajiban peserta didik**

1. Mentaati peraturan dan menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran klinik yang ditetapkan oleh pengelola program dan masing-masing program pendidikan.
2. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan di masing-masing rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya.
3. Mengucapkan janji peserta didik sebelum menjalankan pendidikan klinik.
4. Mengetahui jenis-jenis kewenangan yang boleh didelegasikan oleh pendidik klinik (perhatikan daftar kompetensi pada putaran klinik tersebut).
5. Melaksanakan tugas klinik yang didelegasikan oleh pendidik klinik dan pembimbing klinik sesuai dengan kewenangannya.
6. Terhadap pasien ; berlaku wajar, sopan dan ramah ; melakukan tugas dengan sepenuh hati, tegas dan sesuai dengan kewenangan ; tidak diperkenankan mempermainkan pasien dan memberikan pelayanan terbaik sebagai ibadah.

**PUTUS PENDIDIKAN (*Drop out*)**

**A. Prosedur**

1. Dilakukan penilaian atas unsur-unsur kognitif, afektif dan psikomotor.
2. Setelah mendapat peringatan pertama (lisan), peringatan kedua (tertulis) dan peringatan ketiga (tertulis), peserta didik dapat diberhentikan proses pendidikannya.
3. Dalam kasus pelanggaran etika dan susila, peringatan lisan dan tertulis tidak diperlukan (diserahkan ke pengelola program untuk membahas secara spesifik tentang kriteria pelanggaran).
4. Hasil penilaian dan sangsi dirapatkan dalam rapat khusus program pendidikan dan pengelola program pendidikan.

**B. Kriteria putus pendidikan**

1. Kegagalan evaluasi kualifikasi pada tahap awal pendidikan.
2. Kegagalan pada akhir semester II dan seterusnya, setelah diberi kesempatan mengulang sesuai ketentuan masing-masing program studi.
3. Meskipun dengan bimbingan khusus, ternyata tidak mampu belajar, sehingga diperkirakan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.
4. Kurangnya rasa tanggung jawab profesional yang dapat membahayakan pasien dan lembaga pendidikan.
5. Pelanggaran etik kedokteran yang berat dan/atau tindak asusila.
6. Ketidakmampuan menyelesaikan tahapan pendidikan (2n-1) tahun, diluar cuti dan sakit.
7. Dicabutnya Surat Ijin Bekerja atau diberhentikan bekerja dari RS pendidikan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.
8. **Kewenangan pada Proses Putus Pendidikan**
9. Program pendidikan mempunyai kewenangan mengusulkan putus pendidikan peserta didik ke pengelola program pendidikan atas dasar alasan akademik maupun non akademik.
10. Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan akademik diputuskan oleh rektor universitas atas usulan dekan.
11. Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan non-akademik harus diputuskan bersama oleh dekan fakultas kedokteran, direktur RS pendidikan, Ketua TKP-PPDS dan kepala program pendidikan yang terkait, setelah mendengarkan pendapat Panitia Etik Rumah Sakit Pendidikan dan diputuskan oleh rektor universitas.
12. Direktur RS Pendidikan dapat mencabut Surat Ijin Bekerja (SIB) setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.
13. **Proses Putus Pendidikan**
14. Peserta didik dipanggil oleh program studi untuk diberitahu tentang pelanggaran yang diduga telah dilakukan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, klarifikasi atau pembelaan terkait dugaan pelanggaran.
15. Program studi mengadakan rapat terkait dugaan pelanggaran peserta didik dan mengambil sikap dan keputusan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait.
16. Apabila terbukti bersalah, program studi mengajukan surat pemberhentian kepada Pengelola Program pendidikan berdasarkan hasil rapat.
17. Tim yang terdiri dari pengelola program pendidikan, TKP PPDS dan ketua program pendidikan akan mengadakan pertemuan. Apabila terbukti bersalah, pengelola program pendidikan membuat surat keputusan putus pendidikan yang akan diserahkan ke rektor universitas.
18. Peserta didik dipanggil oleh tim yang terdiri dari ketua program pendidikan, TK PPDS dan pengelola program pendidikan untuk diberitahu tentang keputusan putus pendidikan dan alasan-alasannya.
19. Peserta didik ikut menandatangani berita acara yang berisi pelanggaran­ yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
20. Pemberitahuan putus pendidikan dilakukan secara tertulis oleh rektor universitas.

**Persyaratan Dosen**

Dosen adalah mereka yang karena keahliannya diberi wewenang oleh dekan dan rektor sepengetahuan Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia untuk membimbing, mendidik dan menilai. Dosen dalam program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan minimal 5 orang dengan kualifikasi pembimbing, pendidik dan penilai.

Penggolongan Dosen

1. Pembimbing

Definisi : Mereka yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam peningkatan ketrampilan peserta didik tetapi tidak diberi tanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif)

Kualifikasi :

a. Spesialis paru dan pernapsan yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Negeri (FKN)

b. Spesialis paru dan pernapsan di luar FKN/RS satelit dan affiliasi dengan masa kerja minimal 5 tahun yang ditunjuk oleh Dekan FKN.

b. Spesialis/sarjana lain yang terkait dan ditunjuk oleh dekan FKN

2. Pendidik

Definisi : Mereka yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing bertanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif).

Kualifikasi :

a. Spesialis paru dan pernapasan dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun terus menerus di FKN

b. Spesialis paru dan pernapsan dari luar FKN dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun

c. Dosen tamu dengan rekomendasi dari Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi

d. Pernah mengikuti *Training of the Teacher* (TOT) yang dilaksanakan oleh program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan/FKN atau Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi

3. Penilai

Definisi :

a. Mereka yang dilingkungan FKN selain mempunyai tugas sebagai pembimbing dan pendidik diberi wewenang untuk menilai hasil belajar Peserta.

b. Mereka yang diluar lingkungan FKN atau staf tamu yang diberi wewenang untuk menilai hasil belajar oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia.

Kualifikasi :

a. Spesialis paru dan pernapasan dari lingkungan FKN dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun

b. Spesialis paru dan pernapasan dari luar FKN atau dosen tamu yang mempunyai perigalaman sebagai penilai, dengan rekomendasi dari Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi

c. Telah magang minimal 2 periode pelaksanaan ujian nasional

Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu staf pengajar yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi dan tenaga kependidikan lainnya. Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada.

Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran peserta PPDS sebagai rujukan program tahap akademik maupun dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi dokter spesialis paru dan pernapasan. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan dengan memperhatikan standar mutu, visi dan misi program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapsan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata urutan, kedalaman, keluasan dan penyertaan komponen tertentu.

Komponen penting dari setiap kurikulum adalah kesempatan bagi peserta didk mendapat pengalaman belajar di dalam sistem pelayanan kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

Pembelajaran tatap muka adalah pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi dan teknik yang menantang agar dapat mengkondisikan peserta didik berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada peserta didik (*student-centered*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok.

**A. Proses Pendidikan**

1. Pendekatan Pembelajaran

Pendidikan dimulai dengan pengenalan sarana, prasarana, ruang lingkup serta pembekalan teori dan keterampilan bedah. Peserta diberikan kesempatan mengikuti kursus yang berkaitan dengan teori dan keterampilan bedah di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi. Peserta diberikan kesempatan belajar di beberapa pusat pendidikan untuk menambah wawasan dan kemampuan terbaru bidang piulmonologi dan kedokteran respirasi sesuai kemampuan dan ketersediaan kapasitas yang dimiliki. Peserta mendapat bimbingan langsung rnelakukan tindakan yang sesuai dengan teknik yang diakui. Peserta diberikan kebebasan untuk melakukan konseling kepada KPS atau tim yang ditentukan.

2. Metode pendidikan pulmonolgi dan kedokteran respirasi yang berorientasi pada kemampuan mengelola pasien yang terbagi pada kemampuan diagnosis dan kemampuan terapi. Selain itu diharapkan juga spesialis paru dan pernapasan mampu melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang muncul di lapangan ketika mengelola pasien tersebut. Kemampuan diagnosis memerlukan pengetahuan di bidang membina hubungan empati dokter dan pasien, pemeriksaan fisis dan pemeriksaan penunjang. Kemampuan terapi memerlukan keterampilan klinis, kemampuan analisis dan tindakan di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi.

Metode yang dapat digunakan antara lain :

1. Tutorial

2. Diskusi pasien dalam laporan jaga

3. Presentasi kasus

4. Baca jurnal

5. Penulisan makalah ilmiah

6. Tinjauan pustaka

7. Stase

8. Stase di pusat pendidikan lain

9. Tesis

3. Tahapan Pendidikan

1. MKDU (1 semester)
2. Tahap Awal / Junior
3. Tahap Magang / Senior
4. Tahap Mandiri / Chief

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thp. | Smt. | Mata Kuliah (Modul) | Kegiatan |
| **PEMBAKALAN** | **I** | Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Etika Profesi | Kuliah, diskusi, tinjauan pustaka |
| Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran | Kuliah, diskusi, tinjauan pustaka |
| Biostatistik dan Komputer Statistik | Kuliah, diskusi, tinjauan pustaka |
| Epidemiologi Klinik dan Evidence Based Medicine | Kuliah, diskusi, tinjauan pustaka |
| Farmakologi Klinik | Kuliah, diskusi, tinjauan pustaka |
| Biologi Molekuler | Kuliah, diskusi, tinjauan pustaka |
| Pengetahuan Teori Dasar Bidang Penyakit Paru dan Kedokteran Respirasi | Kuliah, diskusi, praktikum |
| **II** | Mikrobiologi | Diskusi, praktikum |
| Faal Paru | Diskusi, praktikum, referat, *journal reading* |
| Radiologi | Diskusi, praktikum, referat, *journal reading* |
| Imunologi | Diskusi, praktikum, *journal reading* |
| Penelitian I (Proposal Penelitian) | Diskusi |
| **MAGANG** | **III** | Infeksi Paru I | Rawat inap, ronda, laporan kasus, laporan kematian, ronda, *journal reading*, referat, diskusi, tugas jaga |
| Onkologi Paru I | Rawat inap, ronda, laporan kasus, laporan kematian, ronda, *journal reading*, referat, diskusi, tugas jaga |
| Asma / PPOK / Inflamasi Paru I | Rawat inap, ronda, laporan kasus, laporan kematian, ronda, *journal reading*, referat, diskusi, tugas jaga |
| Penelitian II | Pengumpulan data, diskusi |
| **IV** | Hepatologi | Diskusi, ronda, *journal reading*, rawat inap |
| Metabolik Endokrin | Diskusi, ronda, *journal reading*, rawat inap |
| Ginjal Hipertensi | Diskusi, ronda, *journal reading*, rawat inap |
| Hematologi Onkologi | Diskusi, ronda, *journal reading*, rawat inap |
| Bedah Toraks | Diskusi, ronda, *journal reading*, rawat inap |
| Rehabilitasi Medik | Praktikum, diskusi, *journal reading* |
| Penelitian III (Tesis) | Pengumpulan data, analisis data, diskusi, referat, ujian tesis |
| **V** | Pulmonologi Intervensional I | Bronkoskopi, diskusi, *journal reading*, referat |
| Pulmonologi Anak | Rawat jalan, diskusi, ronda, *journal reading*, referat |
| Kardiologi | Rawat inap, diskusi, ronda, *journal reading*, referat |
| **MANDIRI** | **VI** | Pulmonologi Intervensional II | IGD Paru, diskusi, ronda, laporan kasus, laporan kematian, tugas jaga |
| USG Toraks | Praktikum, diskusi |
| Asma / PPOK / Inflamasi Paru II | Rawat jalan, chief bangsal, diskusi, ronda, *journal reading*, laporan kasus, laporan kematian, referat, tugas jaga |
| Gawat Napas Paru | ICU, diskusi, *journal reading*, referat |
| Pulmonologi Sosial | Kerja Balkesmas, diskusi |
| Paru Kerja | Kuliah, diskusi, *journal reading*, referat, rawat jalan, kerja lapangan di pabrik |
| **VII** | Infeksi Paru II | Rawat jalan, chief bangsal, diskusi, ronda, *journal reading*, laporan kasus, laporan kematian, referat, tugas jaga |
| Onkologi Paru II | Rawat jalan, chief bangsal, diskusi, ronda, *journal reading*, laporan kasus, laporan kematian, referat, tugas jaga |
| Pulmonologi Intervensional III | IPI, diskusi, ronda, *journal reading*, laporan kasus, laporan kematian, referat, tugas jaga |

Sistem yang digunakan:

1. *Bed side teaching* (saat di unit rawat inap)
2. Diskusi kasus dilaksanakan saat diskusi ilmiah yang dilaksanakan 2x/minggu pada masing-masing bidang pengembangan.
3. Diskusi ilmiah

Melakukan presentasi dengan permbacaan naskah ilmiah*/journa/reading /text book reading* dilakukan sesuai jadwal masing-masing peserta didik sesuai masing-masing jadwal materi persemester, presentasi tehnik operasi setiap akan melakukan jenis operasi bimbingan elektif untuk kasus tertentu

1. Asistensi bimbingan

Sebelum melakukan tindakan, diwajibkan mengikuti asistensi bimbingan untuk setiap kasus

1. lsi Pendidikan

lsi pendidikan pada program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam kompetensi yang ingin dicapai dan disusun dalam kurikulum program studi spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi (lampiran kurikulum pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan)

1. Penulisan makalah dan karya akhir yang terbagi dalam 3 kategori dengan pembagian sebagai berikut :
   1. Tinjauan pustaka
   2. Laporan kasus
   3. Penelitian

Kriteria evaluasi :

* 1. Cara penulisan
  2. Hubungan judul dan latar belakang
  3. Bobot materi ilmiah
  4. Penguasaan materi diskusi
  5. Cara penyajian

1. Kognitif :

Tahapan evaluasi (ujian) yang dilaksanakan pada saat :

* 1. Stase atau divisi
  2. Proposal penelitian
  3. Tesis
  4. Gross

Ujian dilakukan dengan MCQ, essay, OSCE, lisan.

1. Attitude/Affektif yang dievaluasi
2. Sikap terhadap pasien
3. Sikap terhadap staff pendidik dan teman sejawat
4. Sikap terhadap paramedis
5. Disiplin dan tanggung jawab

**B. Kompetensi**

**Kompetensi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan**

* + 1. Mengetahui dan memahami pengetahuan teoritis mengenai :

Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Dasar :

1. Embriologi paru

2. Anatomi paru

3. Biologi dan biomolekular paru

4. Fisiologi dan neurofisiologi respirasi

5. Histologi dan patologi paru

6. Imunologi paru

7. Farmakologi respirasi

Pulmonologi umum, termasuk di antaranya :

a. Filsafat Ilmu dan etik kedokteran

b. Sejarah pulmonologi dan kedokteran respirasi

c. Profesionalisme kedokteran, empati dan komunikasi dokter-pasien

d. Statistik medik

* + 1. Mengetahui dan memahami pengetahuan dasar mengenai :
       1. Radiologi toraks dan mediastinum
       2. Radiasi onkologi
       3. Kemoterapi
       4. Terapi kardiovaskular
       5. Rehabilitasi paru
       6. Anastesi pada tindakan paru
    2. Mengetahui dan memahami :
       1. Indikasi tindakan intervensi paru
       2. Tatalaksana pra dan pasca tindakan intervensi paru dan mediastinum
       3. Indikasi bedah paru dan mediastinum
       4. Tatalaksana pra- dan pascabedah paru dan mediastinum
       5. Prinsip dasar anestesi pada tindakan dan bedah paru dan mediastinum
       6. Indikasi kemoterapi
       7. Indikasi radioterapi
       8. Pengobatan konservatif gangguan/penyakit paru
    3. Mampu melakukan:
       1. Anamnesis pulmonologi serta pemasukan kesimpulan pada anamnesis
       2. Pemeriksaan fisis paru serta penarikan kesimpulan pada pemeriksaan fisis
       3. Tatalaksana pada paru sehat
       4. Tatalaksana pemantauan respirasi : oksimetri, kapnografi
       5. Diagnostik penunjang termasuk interpretasi :

5.1. Pemeriksaan dahak : mikrobiologik, sitologik

5.2. Pemeriksaan cairan pleura : mikrobiologik, sitologik, kimiawi

5.3. Pemeriksaan jaringan sediaan aspirasi jarum (BJH, TTNA, AJB), bilasan bronkus, kurasan bronkus, biopsi (biopsi pleura, biopsi bronkus, TBLB)

5.4. Uji faal paru : pengukuran APE, Uji jalan 6 menit, Spirometri, Uji bronkodilator, Astograf / Uji hipereaktivitas bronkus, *Body Plethysmograph*, *Cardiopulmonary Excercise Test* (CPX), Analisis gas darah arteri (AGDA)

5.5 Bronkoskopi diagnostik (bilas, kuret, sikat, aspirasi jarum, biopsi, BAL, TTNA, TBNA, TBLB, EBUS)

5.6. Pleuroskopi (torakoskopi) diagnostik

5.7. *Sleep Test*

* + - 1. Prosedur terapi respirasi :

6.1 Terapi inhalasi

6.2. Terapi oksigen (suplemen, STOT, LTOT dengan berbagai *interface* dan sumber oksigen, NIV, MV)

6.3. Pemasangan pipa trakea (intubasi, trakeostomi)

6.4. Bronkoskopi terapeutik (intubasi sulit, *bronchial toilet*, ekstraksi benda asing, elektrokauter, krioterapi, instilasi zat farmakologik intrabronkus, LASER, pemasangan penyangga (*stent*)

6.5. Punksi pleura, baik berdasarkan pemeriksaan fisis maupun radiologik

6.5. Pleuroskopi terapeutik (pleurodesis / instilasi zat farmakologik, elektrokauter)

6.6. Pemasangan, perawatan serta penglepasan WSD (WSD biasa, mini WSD yang terdiri dari abocath, *cystofix,* *pig tail*)

7. Memberikan kemoterapi kanker paru dan mediastinum

8. Bimbingan pada mahasiswa peserta PSPD

* + 1. Mampu membaca :
       1. Spirometri
       2. Foto toraks
       3. USG toraks
       4. CT scan toraks
       5. PET CT Toraks
       6. MRI toraks
       7. *Ventilation-Perfusion Scan* toraks
       8. EKG
    2. Mampu melakukan diagnostik klinik penyakit-penyakit :
       1. Kongenital
       2. Bronkologi
       3. Infeksi
       4. Onkologi
       5. Vaskular
       6. Degeneratif
       7. Paru kerja
       8. Pleura
       9. Trauma dan kegawatdaruratan respirasi
       10. Sindrom gangguan respirasi

|  |
| --- |
| **Golongan Penyakit dan Lokalisasi** |
| **KONGENITAL** |
| Fibrosis Kistik |
| Sekuester paru |
| Malformasi Kista Adenomastoid |
| Emfisema Lobar Kongenital |
| Kista Bronkus |
| Atelaktasis |
| **BRONKOLOGI** |
| Asma |
| Bronkitis Akut |
| Bronkitis Kronik |
| Bronkiektasis |
| Bronkiolitis |
| *Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia* |
| **INFEKSI** |
| Infeksi Bakteri Non TB |
| Tuberkulosis |
| MOTT |
| Infeksi Jamur |
| Infeksi Virus |
| Infeksi Parasit |
| **ONKOLOGI** |
| Tumor Saluran Napas |
| Tumor Paru |
| Tumor Pleura (Mesotelioma) |
| Tumor Dinding Dada |
| Tumor Mediastinum |
| Metastasis tumor di paru |
| **VASKULAR** |
| Emboli Paru |
| Penyakit Tromboemboli Kronik |
| Hipertensi Arteri Pulmoner |
| Penyakit Veno-oklusif Pulmoner |
| Malformasi Arteriovenosa Pulmoner |
| Edema Paru |
| Vaskulitis Paru |
| **DEGENERATIF** |
| Penyakit Paru Obstruktif Kronik |
| *Sleep-Disordered Breathing* |
| Fibrosis Paru |
| **PARU KERJA** |
| Kanker Paru Akibat Kerja |
| Keracunan Gas (NO, SO2 dan Ozon) |
| Asma Akibat Kerja |
| Pneumokoniosis (Batu bara, Silikosis, Asbestosis) |
| Bisinosis |
| Pneumonia Hipersensitif |
| Bronkitis Industri |

|  |
| --- |
| **PLEURA** |
| Pleuritis |
| Efusi Pleura |
| Pneumotoraks nonkedaruratan |
| **TRAUMA DAN KEGAWATRADURATAN RESPIRASI** |
| Batuk Darah (Hemoptisis) |
| Sesak Napas (*Dyspnea*) |
| Efusi Pleura |
| Hematotoraks |
| Kilotoraks |
| Pneumotoraks dengan kedaruratan |
| Kontusio Paru |
| Empiema |
| Sindrom Vena Kava Superior |
| Benda Asing |
| Aspirasi |
| Tenggelam |
| Febris |
| Nyeri dada nonkardiak |
| Trakeomalasia |
| Cedera Inhalasi |
| ARDS |
| Gagal Napas |
| Terapi Oksigen |
| Terapi Oksigen Suplemen |
| Terapi Oksigen Tenggat Singkat |
| Terapi Oksigen Tenggat Lama |
| Asuhan Respirasi |
| Asuhan Respirasi di Komunitas |
| Asuhan Respirasi pada saat Transportasi |
| Asuhan Respirasi di IGD |
| Pemantauan Respirasi |
| Asuhan Respirasi di Rumah |
| **SINDROM GANGGUAN RESPIRASI** |
| Sindrom Kartagener |
| Sindrom Horner |
| Sindrom Kuku Kuning |
| Sindrom Hepatopulmoner |
| Sindrom HELLP |
| Sindrom Meig |

1. ***Learning Objective***

Peserta pendidikan dinyatakan telah selesai menempuh pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh materi yang dirumuskan dalam modul-modul yang terdapat dalam buku kurikulum nasional.

**D. Sistem Evaluasi**

1. Sistem Evaluasi Peserta Didik

Metode evaluasi yang dipergunakan :

* 1. Ujian tulis
  2. Ujian lisan
  3. Telaah buku catatan kegiatan (*log book)*
  4. Ujian ketrampilan
  5. Pengamatan berkesinambungan

2. Panduan Ujian Board Nasional

Pelaksanaan Ujian Board Nasional dilakukan dua kali dalam setahun.

Sistem penilaian akhir dilakukan dengan kriteria-kriteria :

* 1. Ujian tulis
  2. Ujian lisan
  3. Ujian OSCE

**Angka, Nilai mutu, Markah dan Interpretasinya pada sistem penilaian peserta program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANGKA** | **NILAI MUTU** | **MARKAH** |
| 90 – 100  85 – 89 | 4,00  3,70 | A  A– |
| 80 – 84  75 – 79 | 3,30  3,00 | B+  B |
| 70 – 74 | 2,70 | B– |
| 65 – 69 | 2,30 | C+ |
| 60 – 64  55 – 59 | 2,00  1,70 | C–  C |
| 45 – 54  0 – 44 | 1,00  0,00 | D  E |

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antara peserta didik dan dosen, pakar, dosen tamu dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**BAB II**

# KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

Spesialisasi dalam pendidikan kedokteran adalah suatu sistem pendidikan klinis lanjut yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran di suatu universitas negeri yang telah berdiri dengan tujuan menambah kompetensi yang bersifat khusus kepada peserta pendidikan yang merupakan dokter umum. Kontrol terhadap jalannya program pendidikan dilakukan oleh fakultas kedokteran terkait dan kolegium dan ujian akhir diselenggarakan oleh fakultas dan kolegium demi mendapatkan standar mutu lulusan yang setara dengan standar mutu nasional.

**2.1 Karakteristik**

Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik dan profesi yang memiliki tiga karakteristik utama yaitu pendidikan lanjut, terfokus dan bersifat cendekia. Selain ketiga karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan peserta didik diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka.

Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan dibangun di atas landasan pendidikan sarjana, dalam hal ini adalah sarjana kedokteran yang telah memiliki kompetensi sebagai dokter. Sifat lanjut bagi peserta didik adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subjek yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut program tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada peserta didik dan dosen. Untuk mengikuti program Pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan, peserta didik dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan dalam bentuk IPK dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (dalam hal ini dosen adalah seseorang yang telah mendapatkan kompetensi sebagai dokter spesialis paru dan pernapasan serta konsultan) ; pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (peer review contributor) dalam bidangnya.

Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan bersifat terfokus artinya program pendidikan ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi*.* Peserta didik mengembangkan keahlian khusus tersebut setelah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh. Program ini bersifat akademik dan keahlian yang berfokus pada kedalaman kajian dalam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Sifat cendekia[[1]](#footnote-1) memiliki arti bahwa program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Penyelesaian program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif, menyajikan dan mempertahankan tesis.

**2.2 Kualifikasi**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program pendidikan dokter spesialis yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Program pendidikan dokter spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja onalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau yang serupa (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

Persyaratan akhir penyelesaian program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan adalah penulisan tesis atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian dan ujian komprehensif yang dilaksanakan secara seragam oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan. Penelitian dalam jalur program dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik supaya dapat segera memasuki karir yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan iptekdok dalam suatu bidang terkait.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi**

Kurun waktu penyelesaian studi pada program pendidikan dokter spesialis adalah sesuai waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respairasi Indonesia menetapkan lama pendidikan adalah 8 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian tesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

**BAB III**

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS PARU DAN PERNAPASAN

Setiap institusi program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan wajib memenuhi standar pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan standar pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan dilakukan melalui mekanisme akreditasi.

Akreditasi bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan tahap akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar pendidikan yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan standar pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan merupakan cerminan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak atau layanan/kinerja program pendidikan dokter spesialis paru dan pernapasan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang telah ditetapkan itu.

**BAB IV**

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS PARU DAN PERNAPASAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes. Aspek tersebut yaitu 1) **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi ; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi ; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan dan 4) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi dokter spesialis paru dan pernapasan ; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi ; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi dokter spesialis paru dan pernapasan mencakup standar tentang komitmen program studi dokter spesialis paru dan pernapasan terhadap kapasitas institusional dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu :

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan

penjaminan mutu

Standar 3. Perserta didik dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi

### Standar 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang ; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi ; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu subsistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh subsistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction).

### Standar 3

### Perserta didik dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu perserta didik dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon perserta didik. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan perserta didik untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada perserta didik dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh perserta didik yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan perserta didik (outcome) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan perserta didik serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Perserta didik adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Perserta didik merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, perserta didik perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup serta bidang kreativitas lainnya. Perserta didik perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai perserta didik setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi dokter spesialis paru dan pernapasan.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran perserta didik sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi program dokter spesialis paru dan pernapasan. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata urutan, kedalaman, keluasan dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh perserta didik dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan perserta didik berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada perserta didik dengan kondisi pembelajaran yang mendorong perserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan perserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar perserta didik memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi program studi dokter spesialis paru dan pernapasan, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara perserta didik, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi dokter spesialis paru dan pernapasan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu program studi dokter spesialis paru dan pernapasan.

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan perserta didik secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi dokter spesialis paru dan pernapasan yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan Tri Dharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu program studi dokter spesialis paru dan pernapasan, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi dokter spesialis paru dan pernapasan. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu : **relevansi** (relevance), **suasana akademik** (academic atmosphere), **pengelolaan internal dan organisasi** (internal management and organization), **keberlanjutan** (sustainability), **efisiensi** (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (leadership), **pemerataan** (equity) dan **tata pamong** (governance). Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini ada dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKes serta staf sekretariat LAM-PTKes.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

**DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN**

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan ; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor pada tempat yang ditetapkan LAM-PTKes sebelum asesmen lapangan.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dan ketua program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan** (**LAM-PTKes**) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program doktor, magister, sarjana dan diploma.

**Elemen penilaian** adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi perguruan tinggi.

**Evaluasi-diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Pemangku kepentingan** (stakeholders) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, peserta PPDS dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005)

**Tata pamong** [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. Handbook of Accreditation. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. Education Criteria for Performance Excellence. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003. Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010. Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28.

http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. et al. 1996. Management Information and Performance Indicators in Higher Education. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. Quality assurance in higher education. Proposal for consultation. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning. London: Kogan Page Limited.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan tahun 2014. Jakarta

Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia. Standar Profesi Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan tahun 2014. Jakarta

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. Benchmarking: A Manual for Australian Universities. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Tadjudin. M.K. 2000. Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. Handbook of Accreditation. Alameda, CA.

1. LaPidus (1997) menjelaskan perbedaan antara *research* dan *scholarship*. *Research* atau penelitian adalah apa yang dilakukan, sedangkan *scholarship* adalah cara memikirkan apa yang dilakukan itu. *Scholarship* dapat diterjemahkan ke dalam kecendekiaan (dari kata sujana untuk kata *scholar*), sehingga dapat dibedakan antara ilmuwan (*scientist*) dan cendekia (*scholar*). *Scholarly* berarti bersifat cendekia. [↑](#footnote-ref-1)